

**PERSEPSI KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENERAPAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2012**

*(Viki Septian, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

**ABSTRAK**

Fokus penelitian ini untuk mengetahui mengetahui persepsi kepala sekolah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam kaitannya dengan jumlah kuota masuk siswa jalur regular dan jalur bina lingkungan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan dan efisiensi pembelajaran di sekolah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian adalah 17 kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data teknik pokok angket dan analisis data menggunakan persentase.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 tidak setuju dengan salah satu isi Peraturan tersebut yang berkaitan dengan kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan (regular). Dalam kaitannya kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan (regular), kepala sekolah lebih setuju dengan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berlangsung saat ini dengan menerima siswa bina lingkungan dengan kuota lebih dari 30% dari total keseluruhan siswa yang diterima di sekolah tersebut.

***Kata kunci:*** kepala sekolah, peraturan daerah kota bandar lampung nomor 01 tahun 2012

**THE PERCEPTION OF THE PRINCIPALS TOWARDS THE  
IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATIONS IN THE  
CITY OF BANDAR LAMPUNG NUMBER 01 IN 2012**

*(Viki Septian, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

**ABSTRACT**

The focus of this study was to determine the perceptions of principals on the implementation of the Regional Regulations in the city of Bandar Lampung Number 01 in 2012 on the provision of education in SMA N in Bandar Lampung in the school year 2014/2015 in relation to the number of the quota of incoming regular students and environmental development pathways that impact on the provision of education and the efficiency of learning in school.

This research is quantitative research with the object of study is 17 principals in SMA N in Bandar Lampung. The data collection technique is the basic technique of the questionnaire and the data were analyzed using a percentage.

Based on the research that has been done, it can be seen that the perception of the Principal of the Implementation of the Regional Regulation in Bandar Lampung City No. 01 of 2012 on the Implementation of Education in SMA N in Bandar Lampung in the school year 2014/2015 does not agree with any of the content of the regulation related to entry quotas and non-environmental development paths for environmental development (regular). In terms of community development quota entry lane and non-environmental development (regular), the principals prefer to agree with the rules or policies of the Government of Bandar Lampung, which took place today by accepting students with a community development quota of more than 30% of the total student accepted at the school.

*Keywords:* The principals, Regional Regulation in the city of Bandar Lampung Number 01 in 2012 on the Implementation of Education

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki harapan tinggi akan peran bidang pendidikan. Diharapkan melalui pendidikan akan terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu bersaing dilingkungan global. Hal ini sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membuat suatu kebijakan terutama terkait dengan bidang pendidikan. Pemerintah harus membuat suatu sistem yang tepat sasaran sekaligus menjadi kunci utama peningkatan kualitas pendidikan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berisikan komponen-komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Dalam hal kebijakan bidang pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan konsistensi dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berada didalam ranah daerahnya, pemerintah Kota Bandar Lampung membuat suatu Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Didalam peraturan daerah ini, segala sesuatu yang berkaitan tentang penyelenggaraan

pendidikan di kota Bandar Lampung diatur dalam XXI Bab dan 59 pasal.

Kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat juga merupakan bagian yang perlu diperhatikan saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung menyediakan tempat kepada seluruh anak yang memiliki kekurangan dalam hal ekonomi namun ingin mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Mengingat bahwa setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama atas pendidikan. Hak dan kewajiban peserta didik untuk mendapatkan jaminan pendidikan pada jalur pendidikan formal juga diatur dalam pasal 34 ayat 1 (d) Perda No. 1 Tahun 2012 yang isinya “mendapat jaminan pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus sebagai penduduk daerah.”

Saat ini, pemerintah juga telah membuat beberapa kebijakan tentang pendidikan sebagai bentuk usaha atau langkah pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan dari pendidikan. Beberapa kebijakan pendidikan yang ada saat ini antara lain, wajib belajar 9 tahun yang pada saat ini sudah berkembang dengan adanya wajib belajar 12 tahun serta masih banyak kebijakan-kebijakan pendidikan yang lainnya. Dengan adanya wajib belajar 12 tahun, tentu saja jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas merupakan tambahan baru dalam jenjang wajib pendidikan.

Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung membuat kebijakan terkait jalur masuk dan pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik yang kurang mampu melalui jalur bina lingkungan. Jalur bina lingkungan diperuntukan bagi siswa kurang mampu yang berdomisili disekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya calon siswa yang melalui jalur bina lingkungan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas,

yang mana berkas tersebut menerangkan mengenai keadaan keluarga dan identitas keluarganya. Khusus bagi siswa jalur bina lingkungan, seluruh biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga tidak ada lagi pungutan untuk biaya SPP. Menurut pasal 35 ayat 4 Perda No. 01 Tahun 2012, daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur regular, dan 30% siswa masuk melalui jalur bina lingkungan. Yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan walikota.

Jadi tidak semua siswa dapat mendaftar kejenjang pendidikan melalui jalur bina lingkungan, hanya yang memenuhi syarat dan yang telah ditentukan saja yang dapat diperbolehkan mendaftar melalui jalur bina lingkungan. Selain itu pula kuota masuk jalur bina lingkungan menurut Perda No. 01 Tahun 2012 ini hanya sebesar 30% dari total keseluruhan siswa yang diterima oleh sekolah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, sekolah seakan dibingungkan atas kuota penerimaan siswa

baru dalam pendidikan formal melalui jalur bina lingkungan terlebih kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah. Kuota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 pasal 35 ayat (4) berbeda dengan pernyataan walikota dengan penambahan kuota jalur bina lingkungan ini yang mencapai 50%-60%.

Walaupun benar dikatakan dalam pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 bahwa terkait pelaksanaan jalur bina lingkungan diatur dengan Peraturan Walikota. Akan tetapi, ketidak sinkronan ini menjadi hal yang rancu dalam penerapan peraturan daerah di kota Bandar Lampung. Mengingat bahwa kualitas peserta didik yang ada didalam sekolah juga menjadi bahan pertimbangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terutama untuk Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa jumlah siswa yang diterima melalui jalur bina lingkungan lebih dari 30%.

**Tabel 1. Data Siswa Bina lingkungan Kelas X Di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014-2015**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Bina Lingkungan	Jumlah Siswa yang Diterima	Presentase Jumlah Siswa Bina Lingkungan
1	SMA N 1 Bandar Lampung	74	194	38,14%
2	SMA N 2 Bandar Lampung	114	401	28,42%
3	SMA N 3 Bandar Lampung	135	357	37,81%
4	SMA N 4 Bandar Lampung	131	300	43,67%
5	SMA N 5 Bandar Lampung	140	331	42,29%
6	SMA N 6 Bandar Lampung	111	212	52,35%
7	SMA N 7 Bandar Lampung	156	321	48,59%
8	SMA N 8 Bandar Lampung	320	502	63,74%
9	SMA N 9 Bandar Lampung	129	299	43,14%
10	SMA N 10 Bandar Lampung	118	329	35,86%
11	SMA N 11 Bandar Lampung	140	214	65,42%
12	SMA N 12 Bandar Lampung	107	271	39,48%
13	SMA N 13 Bandar Lampung	134	305	43,93%
14	SMA N 14 Bandar Lampung	124	317	39,11%

15	SMA N 15 Bandar Lampung	135	228	59,21%
16	SMA N 16 Bandar Lampung	134	263	50,95%
17	SMA N 17 Bandar Lampung	58	94	61,70%

**Sumber: Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Seksi Pendidikan Menengah SMA Tahun Pelajaran 2014-2015**

Tabel 1 menunjukkan data siswa bina lingkungan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014-2015. Presentase jumlah siswa bina lingkungan sebagian besar lebih dari 30% dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Hanya SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang kurang dari 30%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar sekolah telah melaksanakan proses penerimaan siswa baru jalur bina lingkungan disekolahnya sesuai dengan peraturan atau kebijakan dari walikota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk kuota jalur bina lingkungan pada tahun pelajaran 2014-2015 lebih dari 30%.

Dengan bertambahnya jumlah kuota bina lingkungan maka akan berdampak kepada beberapa hal diantaranya terkait perencanaan, proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Dalam hal perencanaan, jika jumlah siswa yang diterima melalui bina lingkungan bertambah maka sekolah harus menyediakan sarana prasarana guna menunjang proses belajar mengajar siswa yang lebih. Mengingat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa PPKn Angkatan 2010 Feni Desna Tahun 2014, bahwa prestasi belajar siswa yang

masuk melalui jalur bina lingkungan dengan siswa masuk melalui jalur regular berbeda. Yang mana siswa bina lingkungan memiliki prestasi belajar lebih rendah dibandingkan siswa regular. Selanjutnya, dari hal tersebut juga akan berdampak pada proses, dimana dalam proses pembelajaran guru harus bekerja ekstra dalam mengajar. Guru harus lebih inovatif dan kreatif untuk bisa memaksimalkan kemampuan siswa yang memiliki prestasi rendah agar pada hasil akhir pembelajaran siswa tersebut setara dengan siswa lain yang berprestasi, terlebih untuk siswa yang masuk melalui jalur bina lingkungan. Atas dasar inilah kepala sekolah menjadi dilematis, disisi lain harus mensukseskan program pemerintah namun disatu sisi kepala sekolah juga harus menjaga mutu dan kualitas sekolah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti persepsi kepala sekolah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di

SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam kaitannya dengan jumlah kuota masuk siswa jalur regular dan jalur bina lingkungan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan dan efisiensi pembelajaran di sekolah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Persepsi

Menurut Deddy Mulyana dan Rahmat (2003: 25) “persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal”. Selain itu, Eva Latifa (2012: 64) menyatakan bahwa “persepsi adalah proses mendeteksi sebuah stimulus”. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bimo Walgito (2010: 99) “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indra atau proses sensorik namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan

### Pengertian Kepala Sekolah

Kepala Sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata kepala diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah berarti sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan member pelajaran. Jadi secara umum, kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau pemimpin suatu lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran. Wahjosumidjo (2001:81) menerangkan bahwa “kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolahdimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana

### Penjelasan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan secara umum dijelaskan bahwa pada hakekatnya

stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai persepsi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa persepsi berasal dari rangsangan baik di dalam maupun di luar diri seseorang. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada stimulus dari aspek pengalaman dan sikap dari individu. Jadi, persepsi merupakan suatu proses penerimaan dan pengolahan informasi yang diterima oleh pengindraan seseorang kemudian diproses menjadi sebuah stimulus yang diteruskan kemudian menjadi sebuah penafsiran, biasanya diperoleh dari pengalaman yang sudah terjadi maupun yang berasal dari disekitarnya.

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”. Sementara itu, Rahman dkk (2006: 106) mengungkapkan bahwa “kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan *structural* (kepala sekolah) di sekolah”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah merupakan seorang guru dalam jabatan fungsional yang memiliki kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang terdapat dalam suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.

pendidikan dalam konteks pembangunan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk mempersatukan Bangsa dan mengembangkan potensi diri dibidang pendidikan, diharapkan dapat memperkuat dan memperkokoh keutuhan suatu Bangsa khususnya Pembangunan Kota Bandar Lampung. Bahwa upaya pemerintah Kota

Bandar Lampung untuk meningkatkan peserta didik agar masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Penyelenggaraan pendidikan adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008. Didalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

### **Konsep Bina Lingkungan**

Program Bina Lingkungan merupakan salah satu program pendidikan Kota Bandar Lampung yang diatur dalam produk hukum Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung yang keseluruhannya berjumlah 17 orang adalah populasi dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena jumlah populasi sekaligus jumlah sampel yang keseluruhannya berjumlah 17 orang atau disebut total *sampling*. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket dan teknik penunjang menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat diukur, apabila dapat diungkapkan

Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini berisikan XXI BAB dan 59 pasal. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 5 Januari 2012. Yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2012 dan ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN, serta sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Badri Tamam.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. Pada Perda Nomor 01 Tahun 2012 bagian kedua pasal 35 ayat 4 menjelaskan bawa daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur regular, dan 30% siswa masuk melalui Jalur Bina Lingkungan. Yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota. Peraturan Walikota 49 Tahun 2013 pada bab V bagian kesatu pasal 10 ayat 3.

data dari variabel yang hendak diteliti dengan tepat. (Arikunto, 2010:211).

Untuk uji validitas dilihat dari *logical validity* dengan cara *judgment* yaitu dengan mengkonsultasikan kepada beberapa ahli penelitian dan tenaga pengajar di lingkungan FKIP Unila. Dalam penelitian ini penulis mengkonsultasikan kepada pembimbing skripsi yang dianggap penulis sebagai ahli penelitian dan menyatakan angket ini valid.

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. (Arikunto, 2010: 160)

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebar Angket untuk diuji cobakan kepada 10 orang responden.
- 2) Untuk reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua, yaitu ganjil/genap.
- 3) Selanjutnya mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi *Product Moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X) \cdot (\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left(\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right) \left(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right)}}$$

Keterangan:

$R_{xy}$  = Koefisien korelasi antara gejala x dan y

$Xy$  = *Product* dari gejala x dan y

N = Jumlah Sampel

(Arikunto, 2010: 331)

- 4) Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh kuisioner menurut Sutrisno Hadi (2004: 37) digunakan rumus *Sperman Brown* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

Dimana:

$r_{xy}$  = koefisien reliabilitas seluruh item

$r_{gg}$  = koefisien antara item genap dan ganjil

- 5) Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas rendah

Teknik analisis data Untuk mengolah dan menganalisis data akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan rumus Interval yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2004: 12) adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I : Interval

NT : Nilai tertinggi

NR : Nilai terendah

K : Jumlah kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumusan sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besar Presentase

F = Jumlah Alternatif jawaban

N = Jumlah responden

Selanjutnya bahwa untuk menafsirkan banyaknya presentase dari hasil analisis yang diperoleh digunakan kriteria presentase sebagai berikut:

0% - 33% : Tidak Setuju

33% - 67% : Kurang Setuju

67% - 100 % : Setuju

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penyajian Data Mengenai Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015, dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Pada indikator pemahaman kepala sekolah terhadap program bina lingkungan, seluruh responden menyatakan telah paham. Bahwa Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Indikator Pemahaman Kepala Sekolah tentang Program Bina Lingkungan masuk dalam kategori paham. Hal ini dikarenakan seluruh Kepala Sekolah telah memahami Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terutama dalam kaitannya program bina lingkungan.

2. Pada indikator tanggapan kepala sekolah terhadap program bina lingkungan, seluruh responden menyatakan telah setuju. Bahwa Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Indikator Tanggapan Kepala Sekolah tentang Program Bina Lingkungan masuk dalam kategori Setuju. Hal ini dikarenakan Kepala Sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Setuju terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terutama dalam kaitannya program bina lingkungan.
3. Pada indikator harapan kepala sekolah terhadap program bina lingkungan, sebanyak 6 responden atau 35,29% masuk dalam kategori perlu, Kepala sekolah berharap agar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 perlu adanya perbaikan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.. Sebanyak 9 responden atau 52,94%

masuk dalam kategori kurang begitu memerlukan perubahan, kepala sekolah kurang begitu berharap akan perubahan yang lebih dari pelaksanaan program bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini. Dan sebanyak 2 responden atau 11,77 masuk dalam kategori tidak memerlukan perubahan, hal ini disebabkan Kepala Sekolah tidak berharap akan perubahan yang lebih dari pelaksanaan program bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini, mereka lebih setuju dengan program bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini hanya butuh proses saja agar pelaksanaan program bina lingkungan dapat lebih baik.

4. Pada indikator konsep program bina lingkungan, sebanyak 12 responden atau 70,59% masuk dalam kategori setuju, kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung telah setuju dengan konsep bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini karena konsep bina lingkungan saat ini sudah sesuai dan tepat sasaran. Sebanyak 3 responden atau 17,64% masuk dalam kategori kurang setuju, kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung kurang begitu setuju dengan konsep bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini karena konsep bina lingkungan saat ini perlu adanya sedikit perbaikan, walaupun secara umum sudah sesuai konsep. Dan sebanyak 2 responden atau 11,77% masuk dalam kategori tidak setuju, kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung tidak setuju dengan konsep bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini karena konsep bina lingkungan belum sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan pendidikan saat ini serta butuh perbaikan dan mempertimbangkan banyak hal terutama dalam kaitan keadaan dan kebutuhan sekolah.

5. Pada indikator kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan (regular), sebanyak 4 responden atau 23,53% masuk dalam kategori setuju, kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung telah setuju dengan jumlah kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan dengan 30% masuk melalui jalur bina lingkungan dari keseluruhan siswa yang diterima. Sebanyak 4 responden atau 23,53% masuk dalam kategori

kurang setuju, kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung kurang begitu setuju dengan jumlah kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini. Dan sebanyak 9 responden atau 52,94% masuk dalam kategori tidak setuju, kepala sekolah tidak setuju dengan jumlah kuota yang diterima melalui jalur bina lingkungan hanya 30% dari total keseluruhan siswa yang diterima.

## Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk dapat dijelaskan keadaan dan kondisi terkait dengan Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan hasil analisis sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator pemahaman kepala sekolah tentang program bina lingkungan dapat dilihat bahwa pemahaman kepala sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 telah paham tentang Program Bina Lingkungan ini dibuktikan bahwa 100% responden atau dengan kata lain seluruh responden menyatakan telah paham tentang program bina lingkungan. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa seluruh Kepala Sekolah yang berada di 17 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri se-Kota Bandar Lampung telah memahami program bina lingkungan yang berlangsung saat ini. Kepala sekolah telah mengetahui program

pemerintah dalam bidang pendidikan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang disebut program bina lingkungan. Kepala sekolah juga telah memahami tujuan serta aturan dalam produk hukum dari program bina lingkungan tersebut.

2. Berdasarkan indikator tanggapan kepala sekolah tentang program bina lingkungan dapat dilihat bahwa tanggapan Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 telah setuju dengan Program Bina Lingkungan ini dibuktikan bahwa 100% responden atau dengan kata lain seluruh responden menyatakan telah setuju dengan program bina lingkungan. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tanggapan Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 telah setuju dengan Program Pemerintah kota Bandar Lampung terkait program Bina Lingkungan karena seluruh

Kepala Sekolah yang berada di 17 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri se-Kota Bandar Lampung telah setuju dengan program bina lingkungan yang berlangsung saat ini. Kepala Sekolah telah setuju dengan program bina lingkungan yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung sebagai upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi belum mampu untuk bisa sekolah dengan biaya dari pemerintah.

3. Berdasarkan indikator tanggapan kepala sekolah tentang program bina lingkungan dapat dilihat bahwa Harapan Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 sangat beragam. Kepala Sekolah merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan terkait program bina lingkungan yang sudah berlangsung saat ini tentunya dengan tujuan kearah yang lebih baik. Walaupun terdapat beberapa yang tidak menginginkan perlunya perubahan namun secara garis besar program bina lingkungan yang sudah berlaian saat ini perlu adanya perubahan atau perbaikan. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesesuaian agar program bina lingkungan lebih tepat sasaran dengan kebutuhan pendidikan saat ini terlebih untuk kota Bandar Lampung.
4. Berdasarkan indikator konsep program bina lingkungan dapat dilihat bahwa Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan indikator konsep program bina lingkungan sangat beragam. Konsep program bina lingkungan saat ini sudah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan konsep awal. Hanya butuh waktu untuk memaksimalkan program bina lingkungan ini agar kedepan konsep dari bina lingkungan ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

5. Berdasarkan indikator kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan (regular) dapat dilihat bahwa Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan indikator konsep program bina lingkungan sangat beragam. Namun secara garis besar kepala sekolah tidak setuju dengan salah satu isi Peraturan tersebut yang berkaitan dengan kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan (regular). Kepala sekolah sebagai warga Negara akan tetap menjalankan serta tunduk dan patuh akan peraturan yang ada terlebih dalam kaitannya pendidikan terutama tentang penambahan jumlah kuota masuk jalur bina lingkungan. Sehingga kepala sekolah lebih memilih daya tampung jumlah kuota masuk melalui jalur bina lingkungan lebih dari 30% sesuai dengan peraturan atau kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Tentunya sebagai pelaksana peraturan yang baik terutama dalam kaitannya penambahan kuota masuk jalur bina lingkungan, kepala sekolah harus menjalankan sesuai dengan peraturan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 tidak setuju dengan salah satu isi Peraturan tersebut yang berkaitan dengan kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan (regular). Dalam kaitannya kuota masuk jalur bina lingkungan dan *non* bina lingkungan (regular), Kepala Sekolah lebih setuju dengan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berlangsung saat ini dengan menerima siswa bina lingkungan lebih dari 30% dari total keseluruhan siswa yang diterima di sekolah tersebut.

Sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Bandar Lampung dalam kaitannya dengan program Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang bina lingkungan, seluruh kepala sekolah telah memahami dengan program bina lingkungan. Hal ini dibuktikan dari hasil

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat mngajukan saran sebagai berikut:

#### 1. Kepada Kepala Sekolah

Kepala sekolah harus lebih meningkatkan inovasi yang mengarah pada peningkatan prestasi belajar dan kemampuan siswanya serta memberikan fasilitas yang sesuai guna menunjang proses pembelajaran siswa. Kepala

analisis data dimana pemahaman kepala sekolah tentang program bina lingkungan seluruh kepala sekolah (100%) masuk dalam kategori paham.

Selain itu, tanggapan kepala sekolah tentang program bina lingkungan juga masuk dalam kategori setuju. Sebanyak 17 Kepala sekolah atau seluruh kepala sekolah (100%) yang menunjukkan bahwa kepala sekolah setuju dengan program bina lingkungan dan menganggap program tersebut sudah sesuai dengan salah satu kebutuhan pendidikan saat ini terutama berkaitan dengan pemberian kesempatan bagi anak bangsa yang berada di Kota Bandar Lampung dengan latar belakang ekonomi kurang mampu untuk dapat bersekolah.

Kepala sekolah pun berharap agar pemerintah lebih tegas dalam menetapkan jumlah kuota masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan maupun jalur regular. Kepala sekolah juga menginginkan adanya perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah terkait program bina lingkungan guna untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari program tersebut.

sekolah juga harus lebih tegas dalam mengambil

sikap terutama menanggapi isu-isu pendidikan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, sehingga setiap kebijakan pemerintah dalam kaitannya pendidikan dapat dijalankan dengan baik dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan sekolah agar kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

#### 2. Kepada Pemerintah

Dalam kaitannya dengan program bina lingkungan, jumlah kuota jalur bina lingkungan merupakan salah satu bagian terpenting dari program tersebut. Semakin banyak jumlah siswa bina lingkungan yang diterima dalam sekolah maka angka putus sekolah semakin rendah dan ini berarti angka kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sekolah agar dengan peraturan

atau kebijakan yang dikeluarkan dapat menyelesaikan masalah didalam lingkup pendidikan dan tidak menimbulkan masalah baru. Hendaknya pemerintah juga lebih melakukan analisis kebutuhan, memetakan kondisi lapangan serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik saat membuat suatu peraturan atau kebijakan agar nantinya didalam pelaksanaan peraturan atau kebijakan tersebut akan berjalan lebih efektif dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Renika Cipta.

Hadi, Sutrisno. 2004. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM.

Latifa, Eva. 2012. *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pedagogia.

Mulyana, Deddy (dkk). 2003. *Komunikasi Antar Budaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahman, dkk. 2006. *Peran Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Alqaprint.

Wahjosumijo. 2001. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.